

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lingkungan tempat ia tinggal dan beraktivitas. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kenyamanan, kesejahteraan, serta keberlangsungan kehidupan bersama. Lingkungan yang terjaga dengan baik tidak hanya memberikan manfaat fisik, seperti udara bersih dan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga menciptakan suasana yang harmonis bagi semua makhluk hidup¹.

Dalam perspektif agama Islam, telah diatur dengan jelas mengenai kewajiban manusia untuk menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, merawat alam, serta tidak melakukan kerusakan yang dapat merugikan orang lain maupun makhluk hidup lainnya. Selain itu, hukum positif yang berlaku di negara-negara modern juga memiliki peraturan-peraturan yang tegas terkait pelestarian lingkungan. Berbagai undang-undang telah dirancang untuk mengatur bagaimana manusia seharusnya bertindak agar lingkungan tetap lestari, misalnya larangan terhadap tindakan perusakan fasilitas umum, pencemaran lingkungan, dan sebagainya².

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang merusak lingkungan. Pelanggaran-pelanggaran ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan dampak buruk jangka panjang yang ditimbulkan. Salah satu contohnya adalah aksi vandalisme, seperti mencoret-coret dinding, pohon, dan batu di tempat-tempat wisata atau area publik lainnya.

¹ Nino Ardhiyansyah and Bibianus Hengky Widhi Antoro, "Kajian Setting Fisik & Persepsi Hukum Terkait Graffiti Tagging Sebagai Bentuk Vandalisme Di Kota Yogyakarta," *Jurnal JARLIT (Jurnal Jaringan Kerjasama Penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta)* 16 (2020), <https://e-journal.uajy.ac.id/23122/>.

² Gregorius Cristison Bertholomeus et al., *Hukum Kriminologi* (CV. Gita Lentera, 2024).

Tindakan ini tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku. Vandalisme, dalam konteks ini, termasuk dalam kategori perbuatan perusakan yang merugikan banyak pihak, mengurangi nilai estetika lingkungan, dan mengganggu kenyamanan bersama³.

Vandalisme dapat diartikan sebagai perilaku destruktif seseorang yang sengaja membinasakan atau merusak harta benda milik umum maupun milik pribadi orang lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), vandalisme merujuk pada tindakan perusakan yang dilakukan dengan cara kasar dan kejam, baik terhadap hasil karya seni, kebudayaan, maupun keindahan alam⁴. Selain itu, menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, vandalisme didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk merusak atau menghancurkan barang-barang seni dan barang berharga lainnya⁵.

Contoh konkret dari tindakan perusakan kereta api meliputi coretan pada dinding, penghancuran barang-barang yang menjadi fasilitas publik, seperti memecahkan kaca pada kereta api, menempelkan poster atau benda lain pada gerbong kereta api, hingga tindakan lain yang merusak estetika dan fungsi lingkungan sekitar area stasiun kereta api. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga menciptakan dampak negatif pada kenyamanan dan ketertiban terhadap pelayan transportasi masyarakat.

Peristiwa pidana, yang juga dikenal sebagai tindak pidana atau delik (*delict*), merupakan suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebuah peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang menjadi dasar penentuan pidana⁶. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

³ Sedy Uda Cantika Putri and Pudji Astuti, "Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum: Analisis Coret-Mencoret : Di Fasilitas Umum," *Novum : Jurnal Hukum* 8, no. 3 (January 13, 2021): 121–30, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37595>.

⁴ Ernawati Waridah S.S, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bmedia, 2017).

⁵ Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (WahyuMedia, n.d.).

⁶ Indah Susilowati et al., *Buku Ajar Hukum Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan yang merugikan, menjengkelkan, atau membahayakan⁷. Kejahatan tidak hanya dianggap melanggar hukum formal tetapi juga melanggar nilai-nilai sosial dan etika yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, tindakan semacam ini tidak dapat dibiarkan dan harus ditindak dengan tegas untuk menjaga ketertiban serta keadilan sosial.

Pengertian kejahatan sebagaimana dirumuskan di atas mencakup segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya hukum pidana, yang merupakan bagian dari hukum publik. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai perangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat⁸.

Kejahatan tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban langsung, tetapi juga menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat. Korban langsung biasanya mengalami penderitaan fisik maupun kerugian material akibat tindakan tersebut. Sementara itu, masyarakat sebagai entitas yang lebih besar juga ikut terdampak karena tindakan kejahatan dapat mengganggu rasa aman dan stabilitas sosial secara umum.

Perusakan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana karena tindakan ini melibatkan kerusakan atau hancurnya barang-barang milik pribadi maupun fasilitas umum yang dilindungi oleh hukum. Selain menimbulkan kerugian material bagi individu atau pihak tertentu yang menjadi korban langsung, perusakan juga berdampak negatif pada masyarakat secara umum⁹. Perbuatan ini mengganggu ketertiban, mengurangi kenyamanan, merusak estetika lingkungan, dan menimbulkan biaya tambahan bagi pemerintah atau komunitas untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Sebagai tindakan yang merugikan baik

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024).

⁸ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022).

⁹ Ardiansyah And Antoro, "Kajian Setting Fisik & Persepsi Hukum Terkait Graffiti Tagging Sebagai Bentuk Vandalisme Di Kota Yogyakarta."

secara langsung maupun tidak langsung, perusakan memerlukan penanganan hukum yang tegas untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama.

Urgensi pengaturan hukum terhadap perusakan perkeretaapian tidak terlepas dari meningkatnya intensitas gangguan terhadap moda transportasi berbasis rel, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Salah satu contoh kasusnya yang mencerminkan urgensi tersebut adalah peristiwa vandalisme yang terjadi pada Rabu, 21 Agustus 2024, yang melibatkan sekelompok remaja, salah satunya merupakan Warga Negara Asing (WNA), yang melakukan tindakan perusakan berupa coretan grafiti pada tembok pilar jalur kereta di lintasan Manggarai–Matraman, tepatnya di kilometer 1+0. Kejadian tersebut bermula dari laporan petugas pengawalan Kereta Commuter Line No. 5569 relasi Bekasi–Kampung Bandan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas pengamanan Stasiun Manggarai. Pelaku akhirnya diamankan dan diserahkan kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk diproses secara hukum.

Peristiwa tersebut mendapat kecaman keras dari pihak operator, yakni KAI Commuter, yang melalui Vice President Corporate Secretary, Joni Martinus, menyatakan bahwa tindakan vandalisme tersebut bukan sekadar pelanggaran etika publik, tetapi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa “Setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan/atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang mengarah pada sabotase, perusakan fisik, maupun gangguan visual yang berdampak pada estetika dan fungsi fasilitas publik dalam sistem perkeretaapian dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius.

Hasil pemeriksaan awal terhadap pelaku mengungkap bahwa salah satu di antara mereka telah melakukan tindakan serupa sebanyak empat kali sebelumnya. Fakta ini mengindikasikan adanya unsur residivisme serta kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum preventif terhadap pelanggaran sejenis. Dalam

menanggapi insiden ini, KAI Commuter menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus menghimbau masyarakat untuk menjaga dan merawat sarana transportasi publik. Penekanan juga diberikan pada pentingnya membedakan antara kebebasan berekspresi melalui seni dan pelanggaran hukum, dengan mengedepankan nilai tanggung jawab sosial dalam menggunakan ruang publik.

Kasus konkret lain yang menyoroti perusakan sarana perkeretaapian tersebut terjadi pada 30 dan 31 Mei 2024 di wilayah Jalan Ambengan, Surabaya, ketika sejumlah oknum suporter diduga melempari rangkaian kereta api yang sedang melintas, yaitu KA Pasundan dan KA Ambarawa Ekspres. Aksi ini diduga berkaitan dengan mobilisasi massa pendukung klub sepak bola dari Bandung yang datang ke Jawa Timur untuk menyaksikan final leg kedua Liga 1 antara Persib Bandung dan Madura United di Bangkalan. Peristiwa vandalisme tersebut menyebabkan tujuh kaca gerbong kelas ekonomi pecah dan dua orang penumpang mengalami luka ringan di bagian pipi dan pergelangan tangan. Korban luka telah mendapatkan perawatan, namun peristiwa ini tetap menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya intensitas kekerasan kolektif terhadap sarana transportasi umum.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero), selaku operator layanan perkeretaapian nasional, melalui Manajer Humas Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, mengecam keras aksi tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini kepada aparat kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Dalam pernyataannya, Luqman menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk vandalisme yang memiliki konsekuensi hukum berat. Para pelaku, menurut Luqman, dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana yang mengatur perusakan fasilitas umum dan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka, bahkan bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun hingga seumur hidup apabila terbukti menyebabkan kematian.

Secara yuridis, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap beberapa ketentuan hukum pidana. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan pada ayat (1) bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan sesuatu benda dengan maksud menimbulkan bahaya umum bagi barang atau orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Sementara itu, pada ayat (2) pasal yang sama ditegaskan bahwa “Jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.”

Pelemparan terhadap kereta api yang sedang beroperasi merupakan bentuk tindak pidana yang tidak hanya menyerang integritas sarana transportasi publik, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa manusia. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap keamanan umum dan keselamatan transportasi. Aksi pelemparan terhadap kereta api dinilai sebagai bentuk vandalisme yang mengandung unsur kesengajaan untuk membahayakan orang atau barang, serta menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas umum yang dilindungi undang-undang.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan nasional dan menunjukkan urgensi permasalahan ini terjadi di wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara (KAI Divre I Sumut). Menurut laporan resmi dari Manager Humas KAI Divre I Sumut, M. As’ad Habibuddin, sepanjang tahun 2024 telah tercatat sebanyak 55 kasus pelemparan terhadap kereta api oleh pihak tak dikenal di berbagai jalur operasional. Lebih lanjut, hingga pertengahan Juni 2025, telah kembali terjadi 14 insiden serupa yang sebagian besar berlokasi di jalur Medan–Bandar Khalipah, Labuan–Belawan, dan Tanjung Gading–Lalang. Lokasi-lokasi tersebut dikenal sebagai titik rawan karena minimnya pengawasan serta kedekatannya dengan kawasan pemukiman padat.

As’ad menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dianggap remeh, karena selain merusak properti negara dalam bentuk sarana perkeretaapian, tindakan pelemparan juga dapat mengakibatkan luka bahkan kematian terhadap

penumpang maupun awak kereta. Oleh sebab itu, langkah hukum akan ditempuh terhadap siapa pun yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Ia menambahkan bahwa perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana berat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 194 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum di jalan atau di atas rel, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Ketentuan ini secara eksplisit mencakup perbuatan yang mengganggu keamanan jalur kereta api dan transportasi berbasis rel.

Pasal 194 ayat (2) KUHP memperberat ancaman pidana apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian orang lain. Disebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama dua puluh tahun. Pasal ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, keselamatan umum dalam bidang transportasi merupakan bagian dari kepentingan hukum yang dilindungi secara ketat. Hal ini selaras dengan doktrin "*rechtsbelangenbescherming*", yaitu bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang dianggap vital bagi masyarakat.

Perusakan berupa pelemparan dan perusakan terhadap kereta api di Pulau Jawa dan Sumatra menunjukkan bahwa kasus serupa masih marak terjadi dan menimbulkan kekhawatiran serius. Di Sumatra Utara, tepatnya wilayah kerja Divre I Sumut, tercatat angka yang sangat tinggi dengan 55 kasus sepanjang tahun 2024, ditambah 14 hingga 16 kasus lain yang terjadi pada semester pertama tahun 2025. Sementara itu, di Pulau Jawa, sejumlah Daerah Operasi (Daop) juga mengalami kejadian serupa. Data dari berbagai sumber media menunjukkan bahwa wilayah Jabodetabek dan Merak mencatat 22 kasus vandalisme sepanjang 2024, sedangkan Daop 2 Bandung dilaporkan mengalami 13 kasus pelemparan kereta api pada tahun yang sama. Bahkan, beberapa laporan sebelumnya menyebutkan adanya rata-rata sekitar 10 kejadian per bulan pada periode tertentu di wilayah ini. Jika dibandingkan dengan data yang tersedia secara publik untuk periode 2024 hingga pertengahan 2025, Daop 2 Bandung menonjol sebagai salah satu daerah dengan frekuensi kasus

tertinggi di Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari intensitas laporan media lokal, jumlah perlintasan liar yang ditutup sebagai langkah mitigasi, serta besarnya perhatian publik terhadap kasus-kasus vandalisme di wilayah tersebut. Namun demikian, secara absolut, angka tertinggi secara nasional tetap berada di Divre I Sumut dengan total 55 kasus pada tahun 2024.

Tabel 1. 1
Data Perusakan Kereta Api Di Wilayah Daop/Divre
PT. KAI (Persero)

Wilayah / Unit operasi	Periode yang dilaporkan	Jumlah kejadian (laporan media)	Sumber (liputan / pernyataan)
Divre I Sumatera Utara (KAI Sumut)	Sepanjang 2024	55 kasus	Pernyataan Manager Humas KAI Divre I Sumut. (Tempo)
Divre I Sumut	Jan–Jun 2025 (sampai pertengahan Juni)	14–16 kasus (laporan berbeda)	Laporan media regional/nasional. (Bisnis.com)
Jabodetabek & Merak (gabungan laporan)	Sepanjang 2024	22 kasus vandalisme (22 pelemparan)	Laporan KAI yang dirangkum media. (SigiJateng)
Daop 1 (Jakarta)	Semester I 2025 (Jan–Jun 2025)	20 kejadian pelemparan (H1-2025)	Pelaporan media tentang data Daop 1. (BeritaSatu)
Daop 2 Bandung	Sepanjang 2024	13 kasus pelemparan (laporan lokal) — plus catatan kejadian perlintasan & kecelakaan tinggi	Laporan lokal (RMOL Jabar / media lainnya) & pernyataan humas Daop 2; indikator lain: penutupan 36 perlintasan liar sepanjang 2024; catatan jumlah kejadian orang/ kendaraan 'menemper' KA. (Rmol Jabar)

Daop 6 / Daop 8 / Daop lainnya (Yogyakarta / Surabaya / Purwokerto / dll.)	2024–mid 2025	Berbagai insiden pelemparan / korban dilaporkan (angka per- Daop bervariasi; beberapa Daop melaporkan belasan kasus HI- 2025)	Laporan media regional (contoh: Daop 6, Daop 8, Daop 5 Purwokerto). (https://www.metrotvnews.com)
---	------------------	--	--

Sumber: Media dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Tabel 1. 2
Data Perusakan Kereta Api Di Wilayah Kerja Daop
PT. KAI (Persero) Pulau Jawa

Wilayah Operasi KAI	Jumlah Kasus (2024)	Keterangan Sumber Publik
Daop 2 Bandung	13 kasus	Laporan media lokal Jabar (RMOL Jabar, Pikiran Rakyat, dll.)
Daop 1 Jakarta	7 kasus	Data semester I 2024 (laporan humas)
Daop 8 Surabaya	5 kasus	Insiden KA Pasundan & Ambarawa Ekspres dilempari suporter, Mei 2024
Daop 6 Yogyakarta	4 kasus	Insiden di jalur Klaten–Yogya & sekitarnya
Daop 3 Cirebon	3 kasus	Laporan media regional Jawa Barat bagian timur
Daop lain di Jawa	2–3 kasus	Tersebar (Purwokerto, Madiun, Semarang, dll.)

Sumber: PT. Kereta Api Indonesia (Persero)


Daop 2 Bandung dapat dipandang sebagai wilayah dengan “predikat tertinggi” kasus perusakan kereta api di Pulau Jawa menunjukkan beberapa indikator penting. Pertama, frekuensi liputan media lokal di wilayah ini sangat tinggi, di mana berbagai pemberitaan secara berulang melaporkan insiden pelemparan, vandalisme, serta gangguan lain di jalur rel Daop 2 sepanjang 2024 hingga 2025. Konsistensi liputan ini menandakan bahwa kejadian tersebut bukan

insiden sporadis, melainkan masalah yang berulang. Kedua, indikator pengawasan dan mitigasi yang dilakukan juga cukup signifikan. Misalnya, laporan menyebutkan penutupan 36 titik perlintasan liar oleh Daop 2, yang dapat dibaca sebagai respon atas tingginya tingkat risiko dan frekuensi kejadian vandalisme maupun insiden keselamatan di wilayah ini. Ketiga, tingginya angka kejadian ‘menemper’ antara kereta dengan orang atau kendaraan di wilayah Daop 2 semakin menegaskan bahwa ancaman keselamatan operasi perkeretaapian tidak hanya terkait kerusakan estetis, tetapi juga berdampak langsung pada keamanan jiwa.

Jika dibandingkan dengan data dari Daop lain di Pulau Jawa, Daop 2 Bandung menempati posisi tertinggi sepanjang 2024 dengan total 13 kasus vandalisme, melampaui Daop 1 Jakarta (7 kasus), Daop 8 Surabaya (5 kasus), dan Daop 6 Yogyakarta (4 kasus). Sementara secara nasional, Divre I Sumatera Utara mencatat angka absolut terbesar dengan 55 kasus pada tahun yang sama, namun untuk Pulau Jawa, Daop 2 Bandung jelas menonjol sebagai daerah dengan intensitas kasus tertinggi. Karakteristik wilayah Daop 2 Bandung yang dipenuhi jalur rawan seperti Cicalengka dan Rancaekek, serta kedekatannya dengan pemukiman padat dan banyaknya perlintasan liar, semakin memperkuat analisis bahwa wilayah ini menghadapi tingkat ancaman tertinggi di Jawa. Dengan demikian, meskipun tidak menjadi yang terbesar secara nasional, Daop 2 Bandung dapat dikategorikan sebagai daerah paling rawan di Pulau Jawa berdasarkan data publik yang tersedia. Adapun jumlah kasus perusakan yang terjadi berdasarkan grafik, sebagai berikut:

Tabel 1. 3

Grafik Jumlah Kasus Perusakan Kereta Api Di Wilayah



Sumber: PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Catatan: Berikut merupakan grafik batang yang menunjukkan jumlah kasus vandalisme/perusakan kereta api tahun 2024. Terlihat bahwa Daop 2 Bandung mencatat kasus terbanyak di Pulau Jawa, sementara secara nasional angka absolut terbesar ada di Divre I Sumut.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap perusakan yang terjadi pada Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung, khususnya insiden pelemparan batu terhadap kereta api dalam studi kasus Perusakan Kereta Api Kutojaya Selatan Di Daop 2 Bandung. Dalam konteks ini, perusakan yang menjadi perhatian adalah tindakan merusak atau mengganggu operasional kereta api melalui tindakan-tindakan yang termasuk kategori aksi vandalisme. Telah tercatat lebih dari 10 kasus perusakan kereta api yang terjadi di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung pada setiap tahunnya¹⁰. Adapun data terkait dengan kasus perusakan yang terjadi di Wilayah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung, sebagai berikut:

Tabel 1. 4

Data Perusakan Kereta Api di Wilayah

¹⁰ Subina Fikry, "PT. KAI Imbau Masyarakat Tidak Melakukan Vandalisme," rri.co.id - Portal berita terpercaya, accessed March 9, 2025, <https://www.rri.co.id/daerah/735904/pt-kai-imbau-masyarakat-tidak-melakukan-vandalisme>.

PT. KAI (Persero) Daop 2 Bandung Tahun 2024

No.	Tanggal Kejadian	Daerah	Bentuk Perusakan	Kategori TKP	Waktu	Lokasi
1	Selasa, 09 Januari 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Sore	Petak antara St. Tasikmalaya - St. Awipari
2	Jumat, 22 Maret 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Sore	Petak jalan antara Stasiun Awipari-Stasiun Manonjaya
3	Sabtu, 30 Maret 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Dini hari	Km 278+4/5 Petak jalan Manonjaya-Awipari
4	Selasa, 21 Mei 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Sore	Petak jalan Indihiang-RajaPolah
5	Jumat, 19 Juli 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Siang	Petak jalan Nagreg-Lebakjero
6	Jumat, 26 Juli 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Sore (15.06)	Km 264+8/9 Petak jalan Indihiang-RajaPolah
7	Minggu, 15 September 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Sore	Petak jalan Cicalengka-Nagreg
8	Minggu, 29 September 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Pagi	Km 202+3 Petak jalan Leles-Lebakjero
9	Sabtu, 12 Oktober 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Sore	Km 84+6/7 Petak jalan Cibeber-Cianjur
10	Minggu, 13 Oktober 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Siang	Km 235+7/8 Petak jalan Cipeundeuy-Cirahayu

11	Minggu, 13 Oktober 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Sore (16.32)	Petak jalan Bumiwaluya- WarungBandrek
12	Jumat, 15 November 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Malam	Km 100 s.d 101 Petak jalan Cibungur- Purwakarta
13	Selasa, 03 Desember 2024	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Siang	Km 124+5 Petak jalan Plered- Cikadongdong

Sumber: PT. KAI (Persero) Daop 2 Bandung, 2024

Selanjutnya adalah data terkait dengan jumlah kasus perusakan yang terjadi di Wilayah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung pada (Awal Januari 2025) hingga saat ini, sebagai berikut:

Tabel 1. 5

Data Perusakan Kereta Api di Wilayah

PT. KAI (Persero) Daop 2 Bandung Tahun 2025

No.	Tanggal Kejadian	Daerah	Bentuk Perusakan	Kategori TKP	Waktu	Lokasi
1	Selasa, 04 Februari 2025	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Malam	Km 176+9/0 s.d 177+9/0 Petak jalan Rancaekek- Haurpugur
2	Kamis, 06 Maret 2025	Daop 2	Pelemparan Terhadap KA	Jalur	Siang (14.30)	Km 281 Petak jalan Ciamis- Manonjaya
3	Kamis, 13 Maret 2025	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Malam	Km 107+400 Petak jalan Ciranjang- Cianjur
4	Sabtu, 22 Maret 2025	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Malam	Km 164+9/0 Petak jalan


						Gedebage-KiaraCondong
5	Minggu, 23 Maret 2025	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Sore	Petak jalan Cipeundeuy-Bumiwaluya
6	Jumat, 04 April 2025	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Siang	Petak jalan Gadobangkong-Cimahi
7	Senin, 07 April 2025	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Sore	Km 249+0/1 Petak jalan Rajapolah-Ciawi
8	Jumat, 09 Mei 2025	Daop 2	Pelemparan terhadap KA	Jalur	Sore (17.45)	Km 190+2/4 Petak jalan Nagreg-Cicalengka

Sumber: PT. KAI (Persero) Daop 2 Bandung, 2025

Berikut merupakan jumlah tingkat perusakan kereta api di Wilayah PT. KAI (Persero) Daop 2 Bandung dalam bentuk tabel grafik, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 6

Grafik Jumlah Kasus Perusakan Di Wilayah PT. KAI (Persero) Daop 2 Bandung



Sumber: PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Berdasarkan Tabel 1. 6 dapat diketahui bahwa perusakan kereta api yang seringkali terjadi mengalami peningkatan jumlah kasus. Hal ini mengidentifikasi bahwa aksi vandalisme berupa perusakan kereta api akibat pelemparan batu merupakan tindakan yang dapat merusak fasilitas umum, juga sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak fatal. Pertama, tindakan ini dapat menyebabkan kerusakan fisik pada kereta api, seperti pecahnya kaca jendela atau pintu. Kerusakan tersebut tidak hanya memengaruhi kenyamanan, tetapi juga mengancam keselamatan para penumpang dan kru kereta api. Pecahan kaca akibat lemparan batu dapat melukai penumpang, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan cedera serius atau kehilangan nyawa.

Kedua, aksi ini juga mengganggu operasional kereta api. Kereta yang mengalami kerusakan akibat pelemparan batu sering kali harus berhenti untuk diperiksa atau diperbaiki, sehingga menyebabkan keterlambatan jadwal perjalanan. Hal ini tidak hanya merugikan pihak operator kereta api, tetapi juga para penumpang yang menggantungkan perjalanan mereka pada moda transportasi ini.

Ketiga, pelemparan batu terhadap kereta api dapat menciptakan ketakutan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat yang menggunakan kereta api sebagai alat transportasi sehari-hari. Penumpang yang pernah menyaksikan atau menjadi korban dari aksi ini cenderung merasa tidak aman, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan layanan kereta api¹¹.

Keempat, aksi vandalisme ini juga mencerminkan pelanggaran serius terhadap hukum. Dalam konteks ini, perusakan terhadap kereta api tidak hanya dikategorikan sebagai tindakan vandalisme, tetapi juga dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana karena membahayakan keselamatan umum¹².

¹¹ Aldi Ferdian. *Daop 2 Bandung Catat 12 Kasus Pelemparan Batu ke Kereta Api Sepanjang 2024*. Rmol Jabar, 2024. Diakses pada 7 Januari 2025. <https://rmoljabar.id/daop-2-bandung-catat-12-kasus-pelemparan-batu-ke-kereta-api-sepanjang-2024>

¹² Deni Supriatna, "KAI Daop 2 Bandung Kecam Aksi Vandalisme, Ancam Hukuman Berat bagi Pelempar Batu ke Kereta," *Ide Jabar*, accessed March 9, 2025, <https://idejabar.pikiran->

Perusakan pada kereta api, khususnya berupa pelemparan batu terhadap kereta api, merupakan bentuk pelanggaran serius yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 197 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam undang-undang ini, diatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan operasional kereta api serta pengguna layanan transportasi ini.

Adapun bunyi Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

“Setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan/atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.”

Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan seperti pelemparan batu terhadap kereta api, yang dapat merusak fasilitas atau membahayakan perjalanan, termasuk dalam kategori tindakan yang dilarang karena mengganggu operasional dan keselamatan kereta api.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana perusakan yang terjadi pada Kereta Api Kutojaya Selatan di Daop 2 Bandung. Dengan demikian penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Kereta Api Kutojaya Selatan di Daop 2 Bandung dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menemukan jawaban melalui proses pengumpulan dan analisis data. Rumusan tersebut disusun dengan merujuk pada uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan Kereta Api Kutojaya Selatan di Daop 2 Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap perusakan Kereta Api Kutojaya Selatan di Daop 2 Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap perusakan Kereta Api Kutojaya Selatan di Daop 2 Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban yang komprehensif dan mendalam atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, dengan mengkaji data dan informasi yang relevan serta menganalisisnya secara sistematis. Tujuan penelitian tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perusakan Kereta Api Kutojaya Selatan di Daop 2 Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
2. Untuk menganalisis yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap perusakan Kereta Api Kutojaya Selatan di Daop 2 Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

3. Untuk mengkaji upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala terhadap penegakan hukum terhadap perusakan Kereta Api Kutojaya Selatan di Daop 2 Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum. Dengan adanya temuan dan analisis yang dihasilkan, diharapkan penelitian ini mampu menjadi pijakan ilmiah untuk memperluas wawasan, memperkaya teori, serta memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika hukum di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis yakni berkaitan dengan Penerapan Pasal 197 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Pada Perusakan Kereta Api Kutojaya Selatan di Daerah Operasi 2 Bandung. Serta dapat memberikan pemahaman dan pengalaman kepada penulis dalam hal mengasah kemampuan penulis dalam penulisan hukum yaitu dengan menerapkan ilmu hukum yang didapat selama proses perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Suteki menjelaskan bahwa kerangka pemikiran disusun dengan mengacu pada latar belakang permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹³ Penyusunan ini didukung oleh berbagai teori yang relevan, dilengkapi dengan bukti-bukti empiris yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, serta artikel ilmiah atau jurnal yang berhubungan erat dengan topik yang diteliti. Semua elemen tersebut kemudian dirumuskan secara sistematis ke dalam kerangka pemikiran atau kerangka konseptual yang menjadi landasan dalam analisis penelitian.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, istilah pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi moral dan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat¹⁴. Nilai-nilai ini mencerminkan norma sosial dan etika yang dianut oleh suatu komunitas atau kelompok dalam masyarakat. Dengan memasukkan pertimbangan nilai moral ini, tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk mencapai keadilan yang seimbang antara hukum positif dan rasa keadilan sosial.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang diduga atau dituduh melakukan tindak pidana dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan tersebut¹⁵. Proses ini melibatkan pengujian fakta, unsur-unsur hukum, dan kondisi psikologis pelaku untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana, yang kemudian menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana¹⁶. Hal ini berarti bahwa

¹³ Suteki, & Galang Taufani. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Cet. ke-4). Depok: Rajawali Pers. hlm. 383-391.

¹⁴ Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁵ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

¹⁶ Rahmawati et al., *Pengantar Hukum Indonesia: Reformasi Hukum* (CV. Gita Lentera, 2024).

ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai akibatnya.

Seseorang dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, status pertanggungjawaban pidana seseorang dapat hilang atau tidak berlaku jika ditemukan adanya kondisi tertentu dalam diri pelaku yang menghambat kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagai contoh, jika pelaku mengalami gangguan mental atau kondisi lain yang mengurangi kapasitas akalnya, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk menghapuskan atau meringankan pertanggungjawaban pidana, karena ia dianggap tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah yang merujuk pada konsep pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah yang memiliki ruang lingkup hukum yang sangat luas dan merujuk pada berbagai jenis risiko atau tanggung jawab yang dapat terjadi, baik yang bersifat pasti, bergantung, maupun yang bersifat potensial¹⁷. Istilah ini mencakup berbagai bentuk kewajiban dan hak yang dapat berupa kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau keadaan tertentu yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. Secara lebih sederhana, *liability* berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang muncul akibat suatu kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suatu subjek hukum.

Di sisi lain, *responsibility* mengacu pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas suatu tindakan atau kewajiban tertentu. Ini tidak hanya mencakup kewajiban moral atau etis, tetapi juga mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab hukum. *Responsibility* seringkali digunakan dalam konteks tanggung jawab politik, yang

¹⁷ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum pidana* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

lebih berfokus pada kewajiban seseorang atau kelompok dalam memenuhi tanggung jawab yang diembannya dalam ranah sosial atau politik.

Dalam konteks hukum pidana, jika seseorang melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana, maka dalam proses pertanggungjawabannya, diperlukan dasar-dasar hukum pidana yang jelas. Salah satu asas penting dalam hukum pidana adalah asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege*, yang sering disebut sebagai asas legalitas. Asas ini merupakan prinsip dasar yang tidak tertulis yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku¹⁸. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya memang telah ditetapkan sebagai pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Asas legalitas ini menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum dan dikenakan sanksi pidana, kecuali jika perbuatan tersebut sebelumnya telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Artinya, seseorang tidak bisa dihukum atau dimintai pertanggungjawaban jika peraturan yang mengaturnya hanya muncul setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan. Oleh karena itu, dalam penentuan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam hukum dan tidak dapat menggunakan interpretasi kiasan. Selain itu, aturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat diterapkan secara retroaktif (tidak berlaku surut).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum dalam masyarakat. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum ini tidak hanya dilakukan setelah terjadinya perbuatan yang melanggar

¹⁸ Kurniawan Tri Wibowo and Warih Anjar, *Hukum pidana materiil* (Prenada Media, 2022).

hukum, tetapi juga sebelum terjadinya pelanggaran hukum, dengan cara pencegahan atau pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang dapat terjadi¹⁹.

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan yang bekerja secara terorganisir sebagai aparat penegak hukum. Sistem ini bekerja dengan berbagai cara, mulai dari pemulihan keadaan, menghalangi terjadinya pelanggaran, hingga menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada individu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Meskipun seringkali penegakan hukum dikaitkan dengan lembaga kepolisian dan peradilan, istilah ini juga merujuk kepada individu atau pihak yang, meskipun bukan anggota resmi kepolisian, turut serta dalam melakukan penindakan, pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan tindakan yang bersifat kriminal, serta melakukan investigasi terhadap berbagai bentuk kejahatan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangkap pelaku tindak pidana juga memiliki peran dalam menjaga dan menegakkan hukuman terhadap kejahatan yang terjadi.

Proses penegakan hukum merupakan upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik sebagai dasar perilaku dalam masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum harus menciptakan keserasian antara nilai-nilai hukum dan perilaku nyata manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut John Kennedy, penegakan hukum dapat dipahami sebagai usaha yang melibatkan berbagai pihak atau subjek hukum untuk mewujudkan tujuan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial yang diinginkan. Sering kali, penegakan hukum dipersepsikan sempit hanya dalam konteks hukum pidana, namun sebenarnya penegakan hukum mencakup lebih luas, meliputi tindakan represif dan preventif²⁰.

Penegakan hukum adalah usaha yang lebih besar untuk mengubah gagasan atau konsep hukum menjadi kenyataan dalam praktik. Inti dari penegakan hukum terletak pada penerapan kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menciptakan,

¹⁹ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (December 12, 2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

²⁰ Rahmawati et al., *Pengantar Hukum Indonesia*.

memelihara, dan mempertahankan kedamaian serta keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penanganan pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga melibatkan upaya untuk mencegah potensi pelanggaran dan menjaga harmoni sosial agar masyarakat dapat hidup dengan tertib, adil, dan sejahtera.

Penegakan hukum adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk memastikan keberlakuan dan keberfungsian hukum atau norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum selalu dihormati dan memiliki kedaulatan yang diakui oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan hukum, yang merupakan kekuatan atau kewibawaan hukum itu sendiri, harus dihormati oleh setiap individu karena hukum berfungsi sebagai sarana untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat, untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat yang lebih luas.

Aparat penegak hukum, yang terdiri dari berbagai lembaga dan individu yang berwenang, memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan hukum. Hukum harus menjadi pengendali tertinggi dalam suatu negara hukum, yang artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat diperlukan agar hukum terus dihormati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menyelaraskan dan mengharmoniskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, dan untuk mewujudkan sikap penghargaan terhadap hukum dengan cara menerapkan aturan yang ada secara konsisten dan adil, sehingga dapat menjaga kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan sosial²¹.

Penegakan hukum dapat dianggap berhasil apabila hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ada beberapa elemen yang mendukung tercapainya

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

penegakan hukum yang baik, di antaranya: pertama, aparat penegak hukum yang handal dan kompeten, yang mampu menjalankan tugas penegakan hukum dengan profesional dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada; kedua, adanya peralatan hukum yang memadai, yang mencakup perangkat hukum yang lengkap dan dapat digunakan untuk menegakkan aturan dengan baik; ketiga, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, yang menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum; dan terakhir, adanya birokrasi pemerintahan yang mendukung proses penegakan hukum, dengan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pemerintahan mendukung pelaksanaan hukum secara konsisten dan efisien. Semua elemen ini harus bekerja secara sinergis agar penegakan hukum dapat terwujud dengan baik di dalam masyarakat²².

Lawrence M. Friedmann, menyatakan bahwa penegakan hukum di pengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yang saling terkait, diantaranya²³:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup aturan dan norma yang mengatur perilaku di masyarakat. Mencakup pada perangkat perundang-undangan yang ada dan nilai-nilai yang diharapkan dapat diwujudkan melalui hukum. Kualitas pada substansi hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri, karena jika norma-norma tersebut tidak sesuai dengan nilai masyarakat, maka pelaksanaannya akan terhambat.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum meliputi organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, seperti pada institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Efektivitas struktur ini ditentukan oleh prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut. Tanpa

²² Muhamad Sadi Is, *Pengantar Hukum Indonesia* (Prenada Media, 2024).

²³ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Nusa Media, Bandung, 2009). hlm. 2.

adanya struktur yang kuat dan kredibel, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Budaya ini berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum dan kepatuhan terhadapnya. Jika budaya hukum mendukung penegakan hukum, maka masyarakat akan cenderung lebih patuh aturan.

4. Fasilitas Penegakan Hukum (*Legal Facility*)

Fasilitas atau sarana pendukung merupakan salah satu faktor penting dalam penegakan hukum. Dapat mencakup sumber daya, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan dalam melaksanakan hukum secara efektif. Keterbatasan pada fasilitas dapat menimbulkan keterhambatan proses penegakan hukum meskipun pada substansi dan stuktur sudah baik.

Soerjono Soekanto dalam bukunya, penegakan hukum adalah "kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang menetap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (*sebagai social engineering*), memelihara, dan mempertahankan (*sebagai social control*) kedamaian pergaulan hidup".²⁴

Penegakan hukum menurut Soekanto bukan hanya persoalan penerapan aturan secara formal, tetapi juga proses menyatukan dan menyeimbangkan berbagai nilai yang berlaku di masyarakat, agar tercapai ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, politik, serta kepentingan individu maupun kelompok sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan menyasikan pasangan nilai seperti antara ketertiban dan ketentraman, kepentingan umum dan pribadi, serta kelestarian dan

²⁴ Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

inovasi . Dengan demikian, penegakan hukum adalah proses yang dinamis dan multidimensi, berfungsi baik sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) maupun pengendali sosial (*social control*) agar tercipta harmoni dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo, memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.²⁵ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut **Soedarto**, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.²⁶ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparatur hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul **“ASPEK HUKUM VANDALISME TERHADAP KELOMPOK PELAJAR DI PROVINSI LAMPUNG”** yang ditulis oleh Dian Herlambang, Tahura Malagano, penelitian ini membahas tentang vandalisme sering kali terjadi di berbagai daerah, dalam penelitian ini ialah Provinsi Lampung, terutama dilakukan secara spontan oleh para remaja. Perilaku ini biasanya tidak memiliki tujuan yang jelas, melainkan hanya sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi atau menandai kekuasaan di suatu wilayah. Masalah ini menjadi tantangan yang harus ditangani bersama oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga edukasi lainnya. Selain itu, peran kelompok penegak hukum

²⁵ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm, 12.

²⁶ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung, hlm,113.

seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan sangat penting sebagai penyuluh untuk memberikan pemahaman dan penegakan hukum. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menetapkan kebijakan yang meliputi tahap pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat²⁷. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis berfokus pada tindak pidana vandalisme yang terjadi pada fasilitas umum yaitu Kereta Api Daop 2 Bandung yang dapat mengakibatkan hal-hal fatal terjadi pada kereta api tersebut.

2. Penelitian dengan judul **“Pelanggaran Hukum dalam Tindakan Vandalisme di Ruang Cyberspace”**, yang ditulis oleh Fajar Rachmad Dwi Miarsa dan Ahmad Heru Romadhon. Penelitian ini memberikan wawasan dan informasi terkait pelanggaran kejahatan di dunia maya, saat ini terdapat berbagai tujuan dan motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Beragam individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab sering kali menggunakan keahlian khusus mereka untuk secara sengaja menciptakan gangguan atau kekacauan. Dampak dari pelanggaran kejahatan ini dapat memicu ancaman yang meluas secara global, memengaruhi individu, badan hukum, maupun instansi pemerintahan. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang menjadi target langsung, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan siber secara keseluruhan²⁸. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus berfokus pada tindak pidana vandalisme yang menyasar fasilitas umum, yaitu kereta api yang beroperasi di bawah naungan Daop 2 Bandung. Tindakan vandalisme ini memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak yang sangat serius, bahkan fatal, terhadap operasional kereta api. Kerusakan yang disebabkan oleh aksi vandalisme tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keamanan

²⁷ Dian Her Herlambang and Tahura Ma Malagano, “Aspek Hukum Vandalisme Terhadap Kelompok Pelajar di Provinsi Lampung,” *ANDASIH Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (October 21, 2021): 38–41, <https://doi.org/10.57084/andasih.v2i2.696>.

²⁸ Fajar Rachmad Dwi Miarsa Miarsa and Ahmad Heru Romadhon, “Pelanggaran Hukum Dalam Tindakan Vandalisme Di Ruang Cyberspace,” *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (October 9, 2020): 32–43, <https://doi.org/10.51135/kambotivol1issue1page32-43>.

layanan transportasi publik, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan penumpang, awak kereta, serta masyarakat di sekitarnya.

3. Penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME PADA RAMBU LALU LINTAS”** yang ditulis oleh Kadek Putra Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, penelitian ini berfokus pada tindakan vandalisme memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dengan merusak fungsi fasilitas umum. Salah satu contoh nyata dari tindakan tersebut adalah aksi mencoret-coret rambu lalu lintas. Tindakan ini tidak hanya merusak estetika dan fungsi dari rambu lalu lintas, tetapi juga berpotensi besar membahayakan keselamatan pengguna jalan yang bergantung pada informasi yang diberikan oleh rambu tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana vandalisme, termasuk pemberian sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum yang berlaku terhadap pelaku vandalisme pada rambu lalu lintas serta untuk menganalisis jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindakan tersebut²⁹. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis secara khusus difokuskan pada tindak pidana vandalisme yang menargetkan fasilitas umum, khususnya kereta api yang beroperasi di bawah pengelolaan Daop 2 Bandung. Aksi vandalisme semacam ini berpotensi menimbulkan dampak serius yang tidak dapat diabaikan, termasuk risiko fatal terhadap operasional kereta api. Kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam layanan transportasi publik, tetapi juga mengancam keselamatan penumpang, awak kereta, serta masyarakat di sekitar jalur kereta api. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai implikasi dari tindakan

²⁹ Kadek Putra Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Vandalisme pada Rambu Lalu Lintas;,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (March 2, 2022): 37–42, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4635.37-42>.

vandalisme tersebut, mencakup aspek teknis operasional, dampak sosial, hingga tinjauan dari sisi hukum, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

4. Penelitian dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum Di Kota Bandar Lampung”**, yang ditulis oleh Zainudin Hasan, Anugrah Aditya Ramadhan, Hattal Musyafa dan Apta Zaki Albiruni. Penelitian ini membahas mengenai vandalisme yang dapat diartikan sebagai tindakan merusak atau menghancurkan properti milik orang lain maupun fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Tinjauan Sosiologi Hukum mengenai aksi vandalisme yang dilakukan terhadap fasilitas umum di Kota Bandar Lampung³⁰, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena ini. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis secara khusus difokuskan pada tindak pidana vandalisme yang menargetkan fasilitas umum, khususnya kereta api yang beroperasi di bawah pengelolaan Daop 2 Bandung. Aksi vandalisme ini memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak serius, bahkan fatal, terhadap operasional kereta api. Kerusakan yang disebabkan oleh tindakan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keamanan transportasi publik tetapi juga dapat membahayakan keselamatan penumpang, awak kereta, dan masyarakat di sekitar jalur kereta api. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di sektor perkeretaapian.
5. Penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI VANDALISME YANG DILAKUKAN REMAJA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA PALEMBANG”**, yang ditulis oleh Jesron Simarmata

³⁰ Zainudin Hasan et al., “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum Di Kota Bandar Lampung,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 2 (May 30, 2023): 239–45, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.2.7225.239-245>.

dan Henny Yuningsih. Penelitian ini berfokus kepada kenakalan remaja telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebebasan dalam pergaulan, remaja cenderung memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan berbagai hal, termasuk perilaku menyimpang, seperti aksi vandalisme. Sayangnya, penanganan terhadap pelaku vandalisme, khususnya remaja, masih menghadapi kendala karena belum adanya aturan hukum yang secara tegas mengatur tindakan tersebut. Sanksi hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku vandalisme biasanya hanya mengacu pada Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lebih relevan untuk orang dewasa³¹. Sementara itu, pelaku vandalisme yang masih berusia remaja belum mendapatkan pengaturan khusus yang memadai. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis difokuskan pada tindak pidana vandalisme yang menargetkan fasilitas umum, khususnya kereta api di bawah pengelolaan Daop 2 Bandung. Aksi vandalisme semacam ini berpotensi besar menimbulkan dampak serius, bahkan fatal, terhadap operasional kereta api. Kerusakan yang diakibatkan tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keamanan transportasi publik, tetapi juga mengancam keselamatan penumpang, awak kereta, serta masyarakat di sekitar jalur kereta api. Lebih lanjut, penelitian penulis mengupayakan untuk memahami pelaksanaan Pasal 197 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagai dasar hukum dalam menangani tindak pidana vandalisme terhadap kereta api Kutojaya Selatan di wilayah Daop 2 Bandung. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi ketentuan hukum tersebut serta langkah-langkah yang telah atau dapat diambil untuk mengatasi kendala tersebut.

G. Langkah – Langkah Penelitian

³¹ Jesron Simarmata, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang," n.d.

Penyusunan penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah-langkah sistematis: Pertama, merumuskan judul penelitian yang relevan dengan isu hukum aktual, yakni penegakan hukum terhadap perusakan kereta api di Daop 2 Bandung. Kedua, mengkaji teori-teori yang relevan, khususnya teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, serta menelaah peraturan perundang-undangan terkait. Keempat, menyusun kerangka pemikiran konseptual sebagai dasar analisis. Kelima, menentukan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Keenam, mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara di PT KAI Daop 2 Bandung. Ketujuh, menganalisis data secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan induktif. Kedelapan, menyusun pembahasan dalam sistematika penulisan yang terdiri atas (Bab I-V). Kesembilan, merumuskan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis. Terakhir, menyempurnakan naskah melalui revisi, pengecekan sistematika, dan penyusunan daftar pustaka sesuai pedoman penulisan akademik.